

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SURAT EDARAN

SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBARUAN KEBIJAKAN KAPITALISASI BELANJA MODAL DAN ASET TAK

BERWUJUD DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Selain itu dengan berkembangnya transaksi keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 yang mengatur penggunaan kode akun baru guna mewujudkan keselarasan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaporan keuangan pemerintah yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

Dengan adanya dinamika tersebut, pembaruan kebijakan kapitalisasi belanja modal dan aset tak berwujud di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi pedoman bagi Unit Organisasi di lingkungan LKPP dalam menyusun anggaran kapitalisasi belanja modal dan aset tak berwujud.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pemerintahan di lingkungan LKPP yang dapat digunakan sebagai pedoman pengklasifikasian belanja barang atau belanja

modal dalam Aset Tetap, Aset Tak Berwujud (ATB) dan Non Aset yang bertujuan untuk menjamin kewajaran/kesesuaian penyajian transaksi dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi:

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN);
- b. Penerapan Batas Minimum Kapitalisasi Aset di LKPP; dan
- c. Penerapan Belanja yang dikapitalisasi sebagai ATB.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1173);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akutansi Aset Tak Berwujud (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 658);
- e. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

5. Penjelasan Kebijakan Kapitalisasi Belanja Modal dan Aset Tak Berwujud

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran bahwa kriteria kapitalitas dalam pengadaan/pemeliharaan aset merupakan tahap validasi untuk penetapan belanja modal dan merupakan syarat wajib penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset, menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan (penambahan masa manfaat mengikuti ketentuan peraturan terkait penambahan masa manfaat aset). Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset;
 - 2) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai peraturan terkait penatausahaan BMN; dan
 - 3) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah/entitas lain di luar Pemerintah Pusat.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara batasan minimum Kapitalisasi BMN, menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk:
 - a) Peralatan dan mesin; atau
 - b) Aset tetap renovasi peralatan dan mesin.
 - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMN sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 - a) Gedung dan bangunan; atau
 - b) Aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
 - 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana pada angka 1) dan angka 2) tidak diperlukan untuk:
 - a) BMN berupa tanah;
 - b) BMN berupa jalan irigasi, dan jaringan;
 - c) BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau
 - d) BMN berupa aset tetap lainnya.
6. Klasifikasi Kebijakan Anggaran Kapitalisasi Belanja Modal dan Aset Tak Berwujud Agar dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan LKPP, perlu disampaikan penerapan batas minimum kapitalisasi aset di LKPP sebagai berikut:

- a. Untuk barang yang diperoleh dengan nilai di atas nilai kapitalisasi:
- 1) Peralatan dan mesin
 - a) Barang yang dapat berfungsi tanpa bergantung pada barang lainnya menggunakan akun belanja 53211 (belanja modal peralatan dan mesin). Contoh: *Personal Computer (PC), Note Book, Server, Palm Top, Switch, Meja, Kursi* dan sebagainya.
 - b) Barang yang hanya dapat berfungsi dengan bergantung pada barang lainnya, dan/atau belanja modal setelah peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa mendatang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi atau peningkatan standar kinerja menggunakan akun belanja 53212 (belanja penambahan nilai peralatan dan mesin). Contoh: *Harddisk Internal, Operating System Computer*, dan sebagainya.
 - 2) Gedung dan Bangunan
 - a) Untuk perolehan baru atas gedung dan bangunan menggunakan akun belanja 53311 (belanja modal gedung dan bangunan); dan
 - b) Untuk belanja setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja menggunakan akun belanja 53312 (belanja penambahan gedung dan bangunan).
- b. Untuk barang yang diperoleh dengan nilai di bawah nilai kapitalisasi:
- 1) Peralatan dan Mesin
 - a) Barang yang dapat berfungsi tanpa bergantung pada barang lainnya dengan nilai pengadaan di bawah nilai kapitalisasi menggunakan akun belanja 52125 (belanja peralatan dan mesin – ekstrakomptabel);

- b) Barang yang hanya dapat berfungsi dengan bergantung pada barang lainnya yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin menggunakan akun belanja 52312 (belanja pemeliharaan peralatan dan mesin);
- c) Adapun untuk belanja barang pada huruf a) dan huruf b) yang menempel pada suatu kegiatan tertentu (habis pakai), dapat menggunakan akun belanja 521211 (belanja bahan); dan
- d) Untuk belanja barang yang dimaksudkan untuk disimpan, dan tidak memenuhi ketentuan pengakuan aset (masa manfaat kurang dari 12 bulan), dapat menggunakan akun belanja 52181 (belanja barang persediaan).

2) Gedung dan Bangunan

Untuk pencatatan belanja terkait gedung dan bangunan yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan menggunakan akun 52311 (belanja pemeliharaan gedung dan bangunan).

c. Penerapan Belanja Kapitalisasi ATB

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akutansi Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 17 tentang Akutansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual bahwa ATB harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yakni dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

1) Dapat diidentifikasi

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Dapat dipisahkan artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang

lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, atau ditukarkan; atau

b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

2) Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai suatu entitas. Suatu entitas disebut “mengendalikan aset” jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

3) Manfaat Ekonomi Masa Depan

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

d. Klasifikasi Belanja ATB

Adapun kriteria klasifikasi belanja ATB sesuai dengan KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar adalah sebagai berikut:

- 1) Akun 53611 (Belanja Modal Lainnya)
Digunakan untuk mencatat perolehan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan *software*, pengembangan *website* pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - 2) Akun 53612 (Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya)
Belanja Modal setelah perolehan Aset tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - 3) Adapun untuk penggunaan akun-akun lain terkait belanja Aset Tak Berwujud yang tidak termasuk dalam kriteria belanja pada akun di atas, dapat menggunakan akun belanja sebagai berikut:
 - a) Akun belanja 521111 (belanja keperluan perkantoran) dipergunakan dalam hal aset tak berwujud tersebut, tidak memenuhi kriteria pembangunan dan/atau pengembangan aset sebagaimana disebutkan di atas, dan hanya berfokus pada pemeliharaan (*maintenance*), yang tidak menambah/mengubah fungsi asli dari aset; dan/atau
 - b) Akun belanja 523199 (belanja pemeliharaan lainnya) dipergunakan apabila ketentuan sebagaimana pada poin (1) di atas tidak dapat memungkinkan dikarenakan sebab tertentu (misal: tarif tenaga ahli diatas honor SBM PPNPN, dan/atau harus revisi DIPA, dan sebagainya), maka atas pemeliharaan aset tak berwujud tersebut dapat menggunakan sistem kontrak dengan pihak ketiga, dengan memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa dan bukan kontrak yang sifatnya per orang sebagaimana PPNPN.
- e. Pencatatan Aset Tetap dan ATB pada Unit Organisasi menggunakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang telah terintegrasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

7. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kapitalisasi Belanja Modal Dan Aset Tak Berwujud Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO